



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Perpanjangan

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)
NOMOR : 503/0162/SIPB/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : REMIKA EVICINUR BR SITUMORANG, AM.Keb
Tempat / Tanggal Lahir : Kabanjahe / 05 Mei 1974
Alamat : Jl. Muli Br Sebayang No. 04, Kel. Padang Mas, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.0991702,98.4929201,17
Nomor STR : 02 02 5 2 2 22-4351878

Untuk Praktik sebagai Bidan di UPTD Puskesmas Kabanjahe
Yang terletak di Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 10 Kabanjahe Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 2027-05-05

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 12 Desember 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001

Tembusan :
1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Peninggal;
